

## Pengujian Konstitusionalitas Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas: Telaah terhadap Prinsip Kedaulatan Negara

Rena Zulfaidah<sup>1</sup>, Utang Rosidin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Sunan Guning Djati Bandung, Indonesia

<sup>1</sup>[2259310047@student.uinsgd.ac.id](mailto:2259310047@student.uinsgd.ac.id), <sup>2</sup>[utangrosidin@uinsgd.ac.id](mailto:utangrosidin@uinsgd.ac.id)

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta No.750, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40294

Korespondensi penulis: [2259310047@student.uinsgd.ac.id](mailto:2259310047@student.uinsgd.ac.id)

**Abstract.** *This study examines the constitutional review of the right to a good and healthy environment as guaranteed under Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of Indonesia in the context of transboundary environmental pollution, with a focus on the interpretation of state sovereignty. Transboundary pollution raises serious legal challenges due to the limitations of national jurisdiction in protecting citizens' constitutional rights from environmental harm originating outside state territory. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches by analyzing the 1945 Constitution, environmental legislation, and relevant Constitutional Court decisions. The findings indicate that a narrow and territorial interpretation of state sovereignty may undermine the effective protection of environmental rights. Therefore, the Constitutional Court is encouraged to adopt a progressive constitutional interpretation that reconceptualizes sovereignty as a protective constitutional obligation (state obligation) encompassing transnational dimensions, in order to ensure the effective fulfillment of citizens' environmental rights.*

**Keywords:** *Constitutional Environmental Rights, Transboundary Pollution, State Sovereignty, Constitutionality Testing*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji pengujian konstitusionalitas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dalam konteks pencemaran lingkungan lintas batas, dengan menitikberatkan pada penafsiran prinsip kedaulatan negara. Pencemaran lintas batas menimbulkan persoalan hukum serius karena keterbatasan yurisdiksi nasional dalam melindungi hak konstitusional warga negara dari ancaman yang bersumber di luar wilayah negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap UUD 1945, undang-undang lingkungan hidup, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran kedaulatan negara yang sempit dan teritorial berpotensi melemahkan perlindungan hak lingkungan warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan interpretasi konstitusi yang progresif dengan memandang kedaulatan sebagai kewajiban konstitusional negara (state obligation) yang bersifat protektif dan mencakup dimensi transnasional, guna menjamin efektivitas perlindungan hak atas lingkungan hidup.

**Kata kunci:** Hak Lingkungan Hidup, Pencemaran Lintas Batas, Kedaulatan Negara, Pengujian Konstitusionalitas.

## **PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan prasyarat fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia serta pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan konstitusional ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan kewajiban konstitusional negara yang melekat pada prinsip negara hukum. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama atas pemenuhan dan perlindungan hak lingkungan warga negara. Oleh karena itu, setiap ancaman terhadap kualitas lingkungan hidup harus dipandang sebagai potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara (Asshiddiqie, 2015).

Namun demikian, perkembangan persoalan lingkungan hidup dewasa ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak lagi terbatas dalam batas-batas teritorial suatu negara. Fenomena pencemaran lintas batas (*transboundary pollution*) menjadi persoalan global yang kompleks karena dampaknya dapat dirasakan oleh negara lain yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas penyebab pencemaran. Kasus pencemaran asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bagaimana aktivitas domestik suatu negara dapat menimbulkan kerugian kesehatan, sosial, dan ekonomi bagi warga negara lain. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas perlindungan hak konstitusional yang selama ini masih dipahami dalam kerangka yurisdiksi teritorial negara. Akibatnya, negara korban sering kali menghadapi keterbatasan hukum dalam menuntut pertanggungjawaban atas kerugian lingkungan yang dialami warganya (Gheana, 2023).

Permasalahan pencemaran lintas batas tidak dapat dilepaskan dari prinsip kedaulatan negara yang menjadi fondasi utama dalam hukum internasional. Prinsip ini secara tradisional menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas wilayah dan sumber daya alamnya tanpa campur tangan pihak luar. Dalam praktiknya, kedaulatan sering dijadikan justifikasi untuk menolak tanggung jawab

atas dampak lingkungan yang melampaui batas negara. Padahal, hukum internasional lingkungan telah lama mengenal prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas* yang menegaskan kewajiban negara untuk tidak menggunakan wilayahnya dengan cara yang merugikan negara lain. Ketegangan antara kedaulatan dan tanggung jawab inilah yang memperumit perlindungan hak lingkungan dalam konteks lintas batas (Wartini & Ghafur, 2015).

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, permasalahan tersebut berimplikasi langsung terhadap efektivitas jaminan hak konstitusional warga negara. Ketika sumber pencemaran berada di luar wilayah negara, mekanisme hukum nasional cenderung tidak memadai untuk memberikan perlindungan yang optimal. Undang-undang lingkungan hidup yang berlaku masih berorientasi pada penegakan hukum dalam wilayah yurisdiksi nasional. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (*legal gap*) dalam pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi hak lingkungan warganya dari ancaman eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konstitusional yang mampu menjembatani keterbatasan hukum positif tersebut (Shokhikhah, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, pengujian konstitusionalitas terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan lingkungan menjadi relevan dan strategis. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusi dalam menafsirkan norma-norma konstitusional agar tetap responsif terhadap dinamika global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengujian konstitusionalitas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat digunakan untuk menafsirkan prinsip kedaulatan negara dalam konteks pencemaran lintas batas. Fokus penelitian diarahkan pada kemungkinan transformasi makna kedaulatan dari konsep yang bersifat eksklusif menjadi kewajiban konstitusional negara yang protektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum tata negara dan hukum lingkungan di Indonesia (Asshiddiqie, 2015).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang

relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif dipilih karena isu pengujian konstitusionalitas hak atas lingkungan hidup berkaitan langsung dengan penafsiran norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsistensi dan kesesuaian norma hukum dengan nilai-nilai konstitusional. Selain itu, metode normatif relevan untuk menelaah peran Mahkamah Konstitusi dalam membangun argumentasi hukum terkait kewajiban negara. Dengan metode ini, penelitian diarahkan pada pencarian argumentasi hukum yang preskriptif dan sistematis (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1), serta undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep utama seperti hak konstitusional, pencemaran lintas batas, kedaulatan negara, dan kewajiban negara (*state obligation*). Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hak lingkungan dan kewajiban negara. Ketiga pendekatan ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman hukum yang komprehensif (Ibrahim, 2006).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, undang-undang lingkungan hidup, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum lingkungan, hukum tata negara, dan hukum internasional lingkungan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum dan penalaran yuridis untuk menarik kesimpulan normatif. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian dan memberikan rekomendasi konseptual yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstitusionalitas Perlindungan Hak Lingkungan Hidup dalam Konteks Pencemaran Lintas Batas**

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan konstitusional ini menegaskan bahwa lingkungan hidup tidak sekadar objek kebijakan publik, melainkan elemen fundamental bagi pemenuhan martabat manusia. Negara, sebagai pemegang kewajiban konstitusional, harus memastikan bahwa kualitas lingkungan hidup tetap terjaga demi kesejahteraan warga negara. Jaminan tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap bentuk kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan warga negara dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak konstitusional. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan hidup harus diposisikan sebagai kewajiban negara yang bersifat mengikat dan tidak dapat dinegosiasikan (Asshiddiqie, 2015).

Namun, efektivitas perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup menghadapi tantangan serius ketika berhadapan dengan fenomena pencemaran lintas batas. Pencemaran jenis ini terjadi ketika aktivitas di suatu negara menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan negara lain, baik melalui udara, air, maupun media lingkungan lainnya. Dalam konteks ini, warga negara yang terdampak mengalami penurunan kualitas lingkungan tanpa adanya kendali langsung atas sumber pencemaran. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terhadap hak lingkungan tidak selalu bersumber dari dalam wilayah negara sendiri. Dengan demikian, perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup tidak dapat dibatasi secara kaku oleh garis teritorial negara (Gheana, 2023).

Kasus pencemaran asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara menjadi contoh konkret bagaimana hak konstitusional warga negara dapat terlanggar oleh aktivitas yang berada di luar yurisdiksi nasional. Asap yang melintasi batas negara terbukti menimbulkan gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, serta penurunan kualitas hidup masyarakat di negara terdampak. Dampak tersebut secara langsung berkaitan dengan hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang dijamin oleh

konstitusi. Dalam situasi seperti ini, negara korban menghadapi dilema hukum karena mekanisme penegakan hukum nasional tidak mampu menjangkau pelaku di luar wilayahnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional dan realitas perlindungan hak lingkungan (Wartini & Ghafur, 2015).

Secara normatif, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menuntut pemenuhan aktif dari negara. Hak-hak ini tidak cukup dilindungi hanya dengan sikap pasif atau abstain dari pelanggaran, melainkan membutuhkan tindakan nyata dan kebijakan afirmatif dari negara. Dalam konteks pencemaran lintas batas, kewajiban tersebut menjadi lebih kompleks karena melibatkan faktor eksternal di luar kendali langsung negara. Meskipun demikian, kompleksitas tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi tingkat perlindungan hak konstitusional warga negara. Negara tetap dituntut untuk mencari dan menggunakan instrumen hukum yang tersedia guna menjamin efektivitas perlindungan hak lingkungan (Shokhikhah, 2025).

Perlindungan konstitusional terhadap hak lingkungan hidup juga harus dipahami dalam kerangka tanggung jawab negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak oleh pihak ketiga. Negara tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan langsungnya, tetapi juga atas kegagalannya dalam mencegah atau merespons ancaman terhadap hak warga negara. Dalam kasus pencemaran lintas batas, kegagalan negara untuk mengambil langkah diplomatik, hukum, atau kerja sama internasional dapat berdampak pada tidak terpenuhinya hak lingkungan warga negara. Oleh karena itu, kewajiban konstitusional negara mencakup tindakan preventif dan responsif terhadap ancaman lingkungan lintas negara. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan pemahaman hak asasi manusia yang menekankan tanggung jawab negara secara luas (Soekanto & Mamudji, 2019).

Dari perspektif konstitusional, penafsiran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari dinamika global dan perkembangan hukum internasional lingkungan. Prinsip-prinsip seperti pencegahan, kehati-hatian, dan tanggung jawab negara atas dampak lintas batas menjadi rujukan penting dalam menafsirkan kewajiban negara. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, memiliki kewenangan untuk mengembangkan tafsir konstitusi agar tetap relevan

dengan tantangan lingkungan kontemporer. Penafsiran yang terlalu sempit dan teritorial berpotensi melemahkan perlindungan hak lingkungan warga negara. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan interpretatif yang progresif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusionalitas perlindungan hak lingkungan hidup dalam konteks pencemaran lintas batas menuntut perubahan paradigma dalam memahami kewajiban negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diperlakukan sebagai hak konstitusional yang tetap berlaku meskipun ancaman berasal dari luar wilayah negara. Negara dituntut untuk melampaui pendekatan teritorial semata dan mengoptimalkan instrumen hukum nasional serta internasional guna melindungi warganya. Dengan demikian, jaminan konstitusional tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terwujud dalam perlindungan yang nyata dan efektif. Pendekatan ini menjadi fondasi penting bagi pembahasan peran pengujian konstitusionalitas dalam menjawab persoalan pencemaran lintas batas.

### **Keterbatasan Hukum Nasional dan Peran Pengujian Konstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi**

Kerangka hukum nasional Indonesia dalam bidang perlindungan lingkungan hidup pada dasarnya masih berorientasi pada pendekatan teritorial. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirancang terutama untuk mengatur aktivitas, pelaku, dan dampak lingkungan yang terjadi di dalam wilayah yurisdiksi negara. Pendekatan ini mencerminkan paradigma klasik kedaulatan negara yang menempatkan batas wilayah sebagai batas penegakan hukum. Akibatnya, ketika pencemaran lingkungan bersumber dari luar wilayah Indonesia, efektivitas instrumen hukum nasional menjadi terbatas. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Keterbatasan yurisdiksi hukum nasional ini berdampak langsung pada lemahnya mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelaku pencemaran lintas batas. Negara korban sering kali tidak memiliki kewenangan hukum langsung untuk

menuntut pelaku, baik negara lain maupun korporasi asing, melalui mekanisme hukum nasional. Upaya penyelesaian lebih banyak bergantung pada diplomasi atau kerja sama internasional yang bersifat politis dan tidak selalu efektif. Dalam situasi tersebut, hak konstitusional warga negara berada dalam posisi rentan karena tidak tersedia mekanisme penegakan yang tegas dan dapat dipaksakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif dalam konstitusi dan realitas implementasi perlindungan hukum (Wartini & Ghafur, 2015).

Kesenjangan tersebut membuka ruang bagi pengujian konstitusionalitas sebagai instrumen korektif terhadap norma hukum yang tidak memadai. Pengujian konstitusionalitas memungkinkan warga negara atau pihak yang dirugikan untuk menilai apakah suatu undang-undang telah sejalan dengan jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945. Dalam konteks pencemaran lintas batas, pengujian dapat diarahkan pada norma-norma yang dianggap gagal memberikan perlindungan efektif terhadap hak lingkungan hidup. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai apakah pembatasan yurisdiksi dalam undang-undang bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara. Dengan demikian, pengujian konstitusionalitas menjadi sarana penting untuk mengisi kekosongan hukum yang ada (Sari & Raharjo, 2022).

Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), memiliki peran strategis dalam mengembangkan tafsir konstitusional yang responsif terhadap persoalan lingkungan lintas batas. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum internasional secara langsung, putusan-putusan MK dapat memengaruhi arah kebijakan hukum nasional. Melalui penafsiran konstitusi, MK dapat memperluas makna kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Penafsiran tersebut dapat mendorong pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma yang lebih adaptif terhadap persoalan transnasional. Dengan demikian, peran MK tidak hanya bersifat negatif sebagai pembatal norma, tetapi juga positif dalam membentuk arah perlindungan hak (Atqiya et al., 2024).

Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari prinsip negara

hukum dan pembangunan berkelanjutan. MK secara konsisten menyatakan bahwa kepentingan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Meskipun belum terdapat putusan yang secara eksplisit membahas pencemaran lintas batas, prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan landasan argumentasi konstitusional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MK memiliki ruang interpretatif untuk memperluas cakupan perlindungan hak lingkungan. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas dapat digunakan untuk menegaskan bahwa negara tetap bertanggung jawab meskipun sumber pencemaran berada di luar wilayahnya (Atalim, 2011).

Pengujian konstitusionalitas juga memiliki implikasi penting terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional di masa depan. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mendorong negara untuk memperkuat kerja sama internasional, meratifikasi perjanjian lingkungan, atau mengadopsi prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum nasional. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak warga negara secara efektif. Dengan demikian, pengujian konstitusionalitas berfungsi sebagai jembatan antara hukum nasional dan hukum internasional. Fungsi ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan pencemaran lingkungan yang bersifat lintas batas dan global (Ibrahim, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan hukum nasional dalam menangani pencemaran lintas batas menuntut peran aktif Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas. Pengujian ini tidak hanya berfungsi untuk menilai konstitusionalitas norma hukum, tetapi juga untuk memperkuat perlindungan hak lingkungan sebagai hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mengembangkan tafsir yang menempatkan kewajiban negara di atas keterbatasan yurisdiksi teritorial. Dengan pendekatan tersebut, jaminan konstitusional atas hak lingkungan hidup dapat tetap efektif dalam menghadapi ancaman lintas negara. Hal ini menjadi fondasi penting bagi transformasi peran kedaulatan negara yang akan dibahas pada poin selanjutnya.

## **Transformasi Prinsip Kedaulatan Negara sebagai Kewajiban Konstitusional yang Protektif**

Prinsip kedaulatan negara secara klasik dipahami sebagai kekuasaan tertinggi dan eksklusif negara dalam mengatur wilayah dan urusan domestiknya tanpa campur tangan pihak luar. Pemahaman ini menempatkan batas teritorial sebagai parameter utama tanggung jawab negara. Dalam konteks lingkungan hidup, kedaulatan sering dimaknai sebagai hak negara untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sesuai kepentingan nasional. Namun, pemaknaan tersebut menjadi problematis ketika aktivitas domestik menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan negara lain. Oleh karena itu, konsep kedaulatan absolut semakin sulit dipertahankan dalam menghadapi persoalan lingkungan yang bersifat lintas batas (Charada et al., 2023).

Perkembangan hukum internasional dan hukum hak asasi manusia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami kedaulatan negara. Kedaulatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hak, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk melindungi warga negara dari berbagai ancaman, termasuk ancaman lingkungan. Konsep *responsible sovereignty* menempatkan negara sebagai aktor yang wajib memastikan bahwa pelaksanaan kedaulatannya tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks pencemaran lintas batas, negara dituntut untuk bertindak aktif guna mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak lingkungan yang melampaui wilayahnya. Pergeseran ini memperkuat relevansi pendekatan kedaulatan yang bersifat protektif dan bertanggung jawab (hlr, 2019).

Dari perspektif hukum tata negara, kedaulatan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional negara terhadap rakyatnya. Konstitusi menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, kedaulatan harus dimaknai sebagai instrumen untuk melindungi hak konstitusional warga negara, bukan sebagai penghalang pemenuhan hak tersebut. Dalam kasus pencemaran lintas batas, kegagalan negara untuk bertindak dapat diartikan sebagai kelalaian dalam menjalankan kewajiban konstitusional. Dengan

demikian, transformasi makna kedaulatan menjadi kebutuhan normatif dalam sistem ketatanegaraan modern (Asshiddiqie, 2015).

Prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas* menjadi jembatan penting antara kedaulatan negara dan tanggung jawab lingkungan lintas batas. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak boleh menggunakan wilayah atau sumber dayanya dengan cara yang menimbulkan kerugian bagi negara lain. Dalam kerangka konstitusional, prinsip tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memperluas kewajiban negara dalam melindungi hak lingkungan warga negaranya dari dampak eksternal. Penafsiran ini memungkinkan negara untuk menuntut pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum internasional atau kerja sama regional. Dengan demikian, kedaulatan negara tetap terjaga tanpa mengorbankan perlindungan hak konstitusional (Wartini & Ghafur, 2015).

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi makna kedaulatan negara melalui penafsiran konstitusi. Sebagai penjaga kedaulatan hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang memastikan bahwa prinsip kedaulatan selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. Penafsiran progresif terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dapat menegaskan bahwa kewajiban negara tidak berhenti pada batas teritorial. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk mengambil langkah hukum dan diplomatik dalam menghadapi pencemaran lintas batas. Pendekatan ini memperkuat posisi konstitusi sebagai instrumen perlindungan warga negara di tengah tantangan global (Sari & Raharjo, 2022).

Transformasi kedaulatan negara sebagai kewajiban konstitusional juga memiliki implikasi praktis terhadap pembentukan kebijakan publik. Negara didorong untuk lebih aktif dalam meratifikasi dan mengimplementasikan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup. Selain itu, pembentuk undang-undang dapat merumuskan norma hukum yang memungkinkan penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dalam kasus tertentu. Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya secara efektif.

Dengan demikian, kedaulatan negara tidak hanya bersifat simbolik, tetapi berfungsi nyata dalam melindungi hak lingkungan warga negara (Globalnaps, n.d.).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip kedaulatan negara harus ditafsirkan ulang dalam kerangka kewajiban konstitusional yang protektif. Kedaulatan tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi perlindungan hak konstitusional warga negara dari ancaman lingkungan lintas batas. Sebaliknya, kedaulatan harus berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi negara untuk bertindak aktif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Transformasi ini menempatkan konstitusi sebagai instrumen utama dalam menjawab tantangan lingkungan global. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengujian konstitusionalitas merupakan instrumen penting untuk memastikan efektivitas perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menghadapi persoalan pencemaran lintas batas. Penafsiran kedaulatan negara yang sempit dan teritorial terbukti berpotensi melemahkan pemenuhan hak konstitusional warga negara ketika sumber pencemaran berada di luar yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan interpretasi konstitusi yang progresif dengan menempatkan kedaulatan sebagai kewajiban konstitusional negara yang bersifat protektif dan bertanggung jawab. Penafsiran tersebut tidak hanya memperkuat perlindungan hak lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga mendorong negara untuk mengembangkan instrumen hukum, kebijakan, dan kerja sama internasional yang lebih adaptif terhadap ancaman lingkungan transnasional. Dengan demikian, konstitusi berfungsi secara nyata sebagai dasar legitimasi negara dalam melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman lingkungan, baik yang bersumber dari dalam maupun luar wilayah negara.

### **DAFTAR REFERENSI**

Aditya Dwi Gusmawan, Imam Fadhil Nugraha. *Strategi Diplomasi Amerika Serikat Dalam Gencatan Senjata India- Pakistan*. Zenodo, 22 Juni 2025.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15714539>.

admin. “Pengantar Hak Ekosob: Di Mana Negara Saat Dinanti Kehadirannya?” *LBH Jakarta*, 20 April 2018. <https://bantuanhukum.or.id/pengantar-hak-ekosob-di-mana-negara-saat-dinanti-kehadirannya/>.

Amelia, Dhita. “Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air Di Sungai Citarum, Jawa Barat.” *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 02 (2024): 88–96. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i2.245>.

Asteria, Donna, dan Heru Heruman. “BANK SAMPAH SEBAGAI ALTERNATIF STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI TASIKMALAYA (Bank Sampah (Waste Banks) as an Alternative of Community-Based Waste Management Strategy in Tasikmalaya).” *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23, no. 1 (2016): 136–41. <https://doi.org/10.22146/jml.18783>.

Atalim, S. “Perusakan Lingkungan Hidup Dan Kepentingan Masyarakat Dari Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Yudisial* 4, no. 2 (2011): 238–51. <https://doi.org/10.29123/jy.v4i2.196>.

Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ki Awang Pijar Pembayun, Khoridatul Bahiyah, dan Muhana Ayu Devita. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan Di Indonesia.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (2024): 302–13. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.611>.

Charda, Ujang, Hari Nazarudin, dan Yudha Adi Kusumah. “Penerjemahan Hakikat Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3428–43.

Dharmastuti, Nurul Purwaningdyah, Christine Marnani, Anwar Kurniadi, Pujo Widodo, Herlina Juni Risma Saragih, dan Nini Aryanti. “Antisipasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mendukung Keamanan Nasional.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 26–35. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4581>.

Dianisa, Tifani Rizki, dan Gayatri Dyah Suprobowati. “Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Sovereignty* 1, no. 2 (2022): 298–305. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i2.191>.

“Extraterritorial Jurisdiction - National Action Plans on Business and Human Rights.” <https://Globalnaps.Org/>, t.t. Diakses 12 Desember 2025. <https://globalnaps.org/issue/extraterritorial-jurisdiction/>.

Gheana, Syifa. “Pertanggungjawaban Indonesia Dalam Menangani Pencemaran Asap Lintas Batas Ditinjau Dari Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP).” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 2 (2023): 170–88. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1186>.

- hkr. "The Sovereign Self-Preservation Doctrine in Environmental Law." *Harvard Law Review*, 10 Desember 2019. <https://harvardlawreview.org/print/vol-133/the-sovereign-self-preservation-doctrine-in-environmental-law/>.
- "Konsep Kedaulatan Hukum dalam Negara Modern." Diakses 15 Desember 2025. <https://stekom.ac.id/artikel/konsep-kedaulatan-hukum-dalam-negara-modern>.
- Mahfudz, Akbar Abdurrahman, Basyar Ihsan Arijuddin, Raden Roro Anna Dyah Retno Manuhoro, Yar Johan, dan Nella Tri Agustini. "Analisis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pengelolaan Kawasan Permukiman Pesisir Kabupaten Tojo Una-Una." *JURNAL ENGGANO* 8, no. 1 (2023): 27–36. <https://doi.org/10.31186/jenggano.8.1.27-36>.
- "Portal Kabut ASEAN." Diakses 15 Desember 2025. <https://hazeportal.asean.org/action/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>.
- Rosefi, Anargata Febri, Amela Ayin Saleha, Friscila Tigustine, dan Melviana Elvira Sari. "PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KRISIS IKLIM GLOBAL." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 11 (2024). <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/487>.
- Ruhyat, Sandy Gustiawan, Imamulhadi Imamulhadi, dan Yulinda Adharani. "Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022): 39–58.
- Sari, Adena Fitri Puspita, dan Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator." *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681–91. <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112>.
- Shokhikhah, Zilda Khilmatus. "Hak Konstitusional Generasi Mendatang Atas Lingkungan Hidup Layak : Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 175–86. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5767>.
- Wartini, Sri, dan Jamaludin Ghafur. "Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Transnasional Corporations Atas Pelanggaran Hak Menikmati Lingkungan Yang Sehat Di Beberapa Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 3 (2015): 346–72. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art2>.
- Winarni, Fajar. "Kajian Yuridis Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup Di Indonesia." Universitas Gadjah Mada, 2016. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/105981>.
- Zuhra, Meutia Riskiyana, dan Nurdin Nurdin. "Penerapan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution Dalam Mengatasi Pencemaran Udara Lintas Batas Di Sumatera." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 2, no. 3 (2018): 640–49.